



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 361 TAHUN 2017

TENTANG

**HONORARIUM SAKSI AHLI, ROHANIAWAN DAN KEAMANAN DALAM
PENYELESAIAN SIDANG SENGGKETA INFORMASI
PADA KOMISI INFORMASI PROVINSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran terselenggaranya penyelesaian sidang sengketa informasi pada Komisi Informasi Provinsi diperlukan keterlibatan saksi ahli dalam memberikan masukan/pendapat, rohaniawan dalam pengambilan sumpah dan tersedianya pengamanan yang terkendali selama proses persidangan;
 - b. bahwa keterlibatan saksi ahli, rohaniawan dan keamanan pada penyelesaian sidang sengketa informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu didukung dengan diberikan honorarium;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Honorarium Saksi Ahli, Rohaniawan dan Keamanan Dalam Penyelesaian Sidang Sengketa Informasi pada Komisi Informasi Provinsi;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2013 tentang Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
12. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Biaya;
13. Peraturan Gubernur Nomor 305 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran dan Komisi Informasi Provinsi;
14. Keputusan Gubernur Nomor 301 Tahun 2016 tentang Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016-2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HONORARIUM SAKSI AHLI, ROHANIAWAN DAN KEAMANAN DALAM PENYELESAIAN SIDANG SENGGKETA INFORMASI PADA KOMISI INFORMASI PROVINSI.

KESATU : Menetapkan Honorarium Saksi Ahli, Rohaniawan dan Keamanan dalam Penyelesaian Sidang Sengketa Informasi pada Komisi Informasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan besaran dan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Dalam pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU harus melengkapi dokumen paling sedikit sebagai berikut :

a. Saksi Ahli :

1. Surat Permintaan sebagai Saksi Ahli dari Ketua Komisi Informasi Provinsi;
2. Daftar hadir/bukti kehadiran sidang; dan
3. Notulen hasil sidang.

b. Rohaniawan :

1. Surat Permintaan sebagai Rohaniawan dari Ketua Komisi Informasi Provinsi;
2. Surat Tugas/disposisi Pejabat pada Kantor Kementerian Agama Daerah Khusus Ibukota Jakarta (tingkat Provinsi ataupun tingkat Kota Administrasi); dan
3. Daftar hadir/bukti kehadiran sidang.

c. Keamanan :

1. Surat Permintaan sebagai Keamanan dari Ketua Komisi Informasi Provinsi;
2. Surat Tugas/disposisi setingkat Komando Distrik Militer (Kodim)/Komando Rayon Militer (Koramil) untuk anggota TNI dan setingkat Kepolisian Resor (Polres)/Polisi Sektor (Polsek) untuk anggota POLRI; dan
3. Daftar hadir/bukti kehadiran sidang.

KETIGA : Honorarium sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. dibayarkan setiap ada kegiatan Sidang Sengketa Informasi;
- b. diberikan sesuai dengan kehadiran pada setiap kegiatan Sidang Sengketa Informasi dan dibayarkan pada bulan berikutnya;
- c. dibayarkan melalui sistem transfer antar bank; dan
- d. dilengkapi dengan kuitansi yang telah ditandatangani sebagai bukti pembayaran.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan dalam pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



PURNAMA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Komunikasi dan Informatika
3. Ketua Komisi Informasi Pusat
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
6. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
7. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
9. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
12. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
13. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 361 TAHUN 2017
Tanggal 24 Februari 2017

RINCIAN DAN BESARAN HONORARIUM SAKSI AHLI, ROHANIAWAN DAN KEAMANAN
DALAM PENYELESAIAN SIDANG SENGKETA INFORMASI PADA KOMISI INFORMASI
PROVINSI

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Saksi Ahli		
	a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/ Pejabat Negara Lainnya/Gubernur/ Wakil Gubernur	OK*	Rp1.700.000,00
	b. Setara Eselon I	OK*	Rp1.400.000,00
	c. Setara Eselon II	OK*	Rp1.000.000,00
	d. Setara Eselon III ke bawah	OK*	Rp900.000,00
	e. Pakar	OK*	Rp1.400.000,00
	f. Praktisi	OK*	Rp1.400.000,00
2.	Rohaniawan	OK*	Rp400.000,00
3.	Keamanan	OK*	Rp250.000,00

*OK adalah Orang per Kegiatan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

